

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Kelayakan Pengajuan Pembiayaan

Kelayakan pengajuan pembiayaan adalah penilaian yang diberikan untuk mengetahui apakah anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan. Dalam mengevaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya. Melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah.¹

Analisis pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.² Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas

¹ Veithzal Rivai & Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 25

² Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (UIN-SU: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 10

permohonan pembiayaan nasabah.³ Tujuan analisis pembiayaan antara lain:

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- b. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁴

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan masing-masing bank atau non bank. dalam penerapannya sering digunakan metode analisis 5C, meliputi:

a. *Character* (Karakter)

Analisis penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 119-120

⁴ *Ibid.*, hlm 120

tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain:

1. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
2. Verifikasi data dengan melakukan *interview*
3. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
4. Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank
5. Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
6. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.⁵

b. **Capacity** (Kapasitas/ Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengukur/mengetahui sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Untuk mengukur *Capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir)

⁵ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 67-68

2. Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
3. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja sumber bahan baku, peralatan/ mesin-mesin, administrasi keuangan, *industry relation* hingga kemampuan merebut pasar.⁶

c. **Capital** (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkatan keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin. Selain itu capital didasarkan pada jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh caloh *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan

⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 145-146

calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.⁷ Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir
2. Melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan dimaksud.

d. ***Collateral*** (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban financial nasabah kepada bank. penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:

1. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan digunakan.
2. Segi yuridis, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridisi untuk dipakai sebagai agunan.⁸

e. ***Condition*** (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah,

⁷ Rahmat Ilyas, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah*, Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam Vol 4 No 2, 2019, Hlm.134

⁸ Trisadini P. Usanti..... *ibid*, hlm. 69

seperti kebijakan pembatasan usaha property, pelarangan ekspor pasir laut, trend PHK besar-besaran, usaha sejenis dan lain-lain. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

1. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
2. Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
3. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah
4. Prospek usaha dimasa yang akan datang
5. Prospek usaha dimasa yang akan datang
6. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industry dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.⁹

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan.

B. Kajian Tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan

⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis.... Ibid*, hlm. 146-147

yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁰

Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pendanaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah¹¹. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana dari bank syariah kepada pihak selain bank syariah sesuai prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar kepercayaan kedua pihak yakni pemilik dana dan pengguna dana. dalam dunia perbankan syariah kredit sering disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

¹⁰ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 3

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

a. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹²

Selain itu pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- 1). *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsure keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

¹² Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.9

2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.¹³

Selain itu, ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Bank (Selaku *Mudharib* atau *Shahibul Maal*)

- 1). Penghimpunan dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
- 2). Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan tersebar hampir pada sebagian besar bank.
- 3). Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
- 4) Sebagai salah satu instrument/produk bank dalam memberikan pelayanan pada *customer*.
- 5) Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.

¹³Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm 711

6) Sebagai salah satu komponen dari asset *allocation approach*.

b. Nasabah (Selaku *Shahibul Maal* atau *Mudharib*)

- 1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
- 2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha
- 3) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- 4) Sebagai salah satu alternative pembiayaan perusahaan.

c. Negara (Selaku Regulator)

- 1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan,
- 2) Meningkatkan arus dana dan jumlah yang beredar.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- 4) Meningkatkan pendapatan Negara dari pajak.
- 5) Selain Negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.¹⁴

3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

- 1). Prinsip Bagi Hasil

¹⁴ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010), hlm. 711-712

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk antara lain, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *muzara'ah*.

2). Prinsip Jual Beli

Merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*).¹⁵

3). Prinsip Sewa Menyewa

Prinsip sewa menyewa terdiri dari:

- a. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- b. Akad *ijarah muntahiya bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad

¹⁵ Muhammad (ed), "*Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*", (Yogyakarta: Ekonisi, 2006), hlm. 18.

sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.¹⁶

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua:

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu¹⁷.

5. Tahapan Pembiayaan

¹⁶ Rahmat Ilyas, “*Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*”, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 18

¹⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 160-161

Setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah tidak akan lepas dari tahapan-tahapan. Ada 4 tahapan sebagai berikut:

1. Tahap analisis pembiayaan, yaitu tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, dan tahap dimana bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah penerima fasilitas.
2. Tahap dokumentasi pembiayaan, yaitu tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank syariah dan kemudian penguatan keputusan kedalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.
3. Tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan, yaitu tahap setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir.
4. Tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan, yaitu tahap setelah pembiayaan menjadi pembiayaan bermasalah¹⁸.

6. Kebijakan Pembiayaan

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002), hlm. 10

Penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah, terdiri dari:

1) Kebijakan umum pembiayaan bank syariah

Untuk pemilihan/penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan beriku, diterapkan secara bersama oleh dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas syariah mengenai jenis besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syariah, disamping aspek ekonomisnya.

2) Pengambil keputusan pembiayaan

Dalam realisasi suatu pembiayaan secara inheren terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah sehingga kondisi terpuruknya menjadi macet. Guna menghindari risiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat maupun kanto-kanto cabang/cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang "objektif". Keputusan mana hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan, berapa pun besar plafon/limit pembiayaan yang dinilai.diputus.¹⁹

C. Kajian Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

¹⁹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah" hlm. 199

Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara konvensional dan BPR Syariah. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:²⁰

a. Akad dan aspek legalitas

Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.

b. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.

c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.

d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, *subhat* ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP, 2002, hlm 56

- e. Praktik operasional BPRS, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

2. Kegiatan Usaha BPR Syariah

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syariah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan dan, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menerbitkan giro.²¹

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syariah versi UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

²¹ Khotibul Umam,.....ibid hlm 41.

- b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan UUS.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan. Peneliti mengambil beberapa penelitian yang dijadikan referensi dalam memperkaya objek kajian terhadap penelitian

penulis. Penelitian terdahulu yang terdapat dalam penelitian ini diambil judul "Analisis Penentuan Kelayakan Dalam Pengajuan Pembiayaan Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang "Judul penelitian ini bukan yang pertama kalinya melainkan sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa. Hanya saja terdapat perbedaan seperti variabel yang digunakan, sumber data yang digunakan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai penunjang penelitian ini, yang *pertama*, penelitian yang dilakukan Hamonangan dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan". Penelitian ini dilatarbelakangi adanya celah perbedaan analisis atau pengamatan yang dilakukan pihak bank dalam menentukan keputusan pemberian pembiayaan, sehingga keberagaman analisis dalam melakukan keputusan pembiayaan tersebut dianggap menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sedangkan penelitian kali ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena atau permasalahan yang ada di lapangan baik itu berasal dari penelitian terdahulu maupun fenomena yang ada dalam objek penelitian yaitu PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. perbedaan lain terletak pada objek tempat penelitian yang berbeda, nantinya akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula.²²

²² Hamonangan, *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol.4 No.2, (STAIN Mandailing Natal, 2020)

Kedua, dalam jurnal Afif Amrullah & Is'adurrofiq yang berjudul "Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Online Syariah pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya" jurnal ini membahas tentang praktik pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang dilakukan secara online dan tidak mensyaratkan adanya jaminan, praktik memungkinkan terjadinya kredit macet. Hasil penelitian menunjukkan berkah fintek syariah juga tetap melakukan penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan yang mengacu pada prinsip 5C, yang membedakan semjua proses penilaian tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan cara sistem scoring berbasis aplikasi. Analisa selanjutnya akan dilakukan oleh tim analisa pembiayaan untuk melakukan pengecekan swa foto dalam kasus tertentu, bekah fintek syariah juga bisa melakukan pendalaman dengan melakukan survey secara langsung. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang analisis kelayakan nasabah yang menggunakan analisis 5C didalamnya, sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian tersebut melakukan penelitian analisis kelayakan nasabah pada aplikasi berkah fintek syariah sedangkan penelitian kali ini melakukan penelitian di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang yang mana analisis yang dilakukan masih secara manual.²³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Ilyas dengan judul "Analisis Kelayakan Pembiayaan Syariah". Hasil penelitian tersebut

²³ Afif Amrullah & Is'adurrofiq, *Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Online Syariah pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya*. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol.3 No.2, (Universitas Sunan Giri Surabaya, 2021)

menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang digunakan dalam analisis kelayakan pembiayaan seperti aspek yuridis, pemasaran, manajemen dan organisasi, teknis, keuangan, jaminan, dan AMDAL. Perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu dari aspek analisis yang digunakan, di penelitian kali ini menggunakan analisis 5C, meskipun tidak berbeda jauh dengan aspek yang digunakan oleh rahmat ilyas, namun nantinya ketentuan antara 5C dengan aspek-aspek tersebut akan menghasilkan analisis yang berbeda.²⁴

Keempat, Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Selvy Safitri dan Arisson Hendry yang berjudul "Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses analisis kelayakan pembiayaan yang diajukan calon nasabah memiliki prosedur yang mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, kehati-hatian dan aman dengan lima tahapan pembiayaan, serta enak aspek yang dikenal dengan 5C+1S. BRI Syariah Prabumulih juga memberikan kemudahan bagi calon nasabah pembiayaan, selalu berusaha untuk mengefektifkan waktu untuk analisis kelayakan pembiayaan calon nasabah, waktu paling cepat tiga hari dan paling lama satu minggu. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama meneliti tentang prosedur kelayakan pembiayaan. Perbedaan

²⁴ Rahmat Ilyas, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah*. Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam Vol 4 No 2, (IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2019)

terletak pada lokasi penelitian dan jenis pembiayaan yang diteliti dalam penelitian tersebut yaitu pembiayaan mikro.²⁵

Kelima, jurnal penelitian yang disusun oleh Qomariyah Analisis Aplikasi 5C (Character, Capacity, Capital, Conditional, and Collateral) pada Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi 5C pada pembiayaan murabahah di BMT MUP Surabaya adalah dengan menilai nasabah dari segi *character* (menanyakan kepada tetangga kanan kiri nasabah), *capital* (melihat modal atau harta yang dimiliki nasabah), *capacity* (melihat kemampuan bayar nasabah dari pendapatannya), *collateral* (melihat jaminan baik jenis maupun kepemilikannya), *condition* (melihat usaha nasabah dengan survey). Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research sedangkan penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena berangkat dari fenomena di lapangan yang nantinya akan disajikan dengan menjelaskan secara deskripsi.²⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka berfikir berfungsi untuk mempermudah memahami persoalan yang diteliti dan untuk membantu pemecahan masalah yang sedang dihadapi, dilihat dari judul penelitian yaitu

²⁵ Selvy Safitri Dan Arrison Hendry, "Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih", Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vo.3 No.1, 2015

²⁶ Qomariyah. 2015. *Analisis Aplikasi 5C (Character, Capacity, Capital, Conditional, and Collateral) pada Pembiayaan Murabahah di Bmt Mandiri Ukhuwah Persada*. Jurnal El-Qist Vol.05 No.02

"Analisis Penentuan Kelayakan Dalam Pengajuan Pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang" dari judul tersebut menunjukkan bahwa PT BPRS Lantabur Tebuireng sebagai lembaga keuangan syariah yang mempunyai beberapa produk pembiayaan, maka dari itu PT BPRS Lantabur Tebuireng juga sebagai lembaga yang memfasilitasi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Penelitian ini berfokus pada analisis penentuan kelayakan dalam pengajuan pembiayaan yang ada di PT BPRS Lantabur Tebuireng. Dengan bagaimana PT BPRS Lantabur Tebuireng dalam menganalisis layak tidaknya nasabah yang mengajukan pengajuan, apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan. Yang mana analisis tersebut menggunakan prinsip 5C didalamnya yang terdiri dari *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Collateral* (Jaminan), *Capital* (Modal), dan *Condition* (Kondisi). Dari sedikit penjelasan tersebut maka penulis menyusun kerangka konseptual, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

